

## Perlindungan Hukum terhadap Merek *Vans Off The Wall* Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-Hki/2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Nabila Hasna Fakhira\*, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nabilahasna08@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id

**Abstract.** Legal protection of trademarks is one of the important aspects of intellectual property law. Trademarks are a valuable asset for businesses, as they can be used to distinguish their products or services from those produced by other businesses. In the era of global trade, trademark infringement is becoming increasingly common. One of the most famous cases is the infringement of the Vans Off The Wall trademark by the Vans OFF The Top trademark. This case was resolved through the legal system, but violations of the Vans OFF The Top trademark are still found in the market. This study aims to analyze the legal protection of the Vans Off The Wall trademark after the Supreme Court ruling No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016. The results of the study show that the legal protection of the Vans Off The Wall trademark is still not optimal. This is due to several factors, including lack of supervision and monitoring of trademark violations by the Directorate General of Intellectual Property Rights, the regulations governing trademark protection in Indonesia are still not comprehensive and lack of public awareness of the importance of legal protection of trademarks. Based on the results of the study, the author provides several recommendations, including the Directorate General of Intellectual Property Rights should improve supervision and monitoring of trademark violations, the government should develop more comprehensive regulations to protect trademarks and the public should be more aware of the importance of legal protection of trademarks.

**Keywords:** *legal protection, trademark, Vans Off The Wall, Supreme Court ruling.*

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual. Merek merupakan aset berharga bagi pelaku usaha, karena dapat digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Pada era perdagangan global, pelanggaran hak merek semakin marak terjadi. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelanggaran merek Vans Off The Wall oleh merek Vans OFF The Top. Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, namun masih saja ditemukan pelanggaran merek Vans OFF The Top di pasaran. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek, pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi merek serta masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek..

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, merek, Vans Off The Wall, putusan Mahkamah Agung.*

## A. Pendahuluan

Di era perdagangan global, perkembangan perdagangan di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang signifikan terutama dalam aktifitas ekonomi yang berbasis nasional maupun internasional. Perkembangan perdagangan yang semakin pesat ini juga memberikan manfaat dalam memajukan pembangunan nasional yang sangat berpengaruh terhadap taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pada perkembangan perdagangan yang semakin pesat ini, mengakibatkan bermunculan perusahaan-perusahaan baru. Menyebabkan persaingan antar pelaku usaha juga semakin ketat. Dalam persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tersebut, seringkali terjadi kompetisi yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Maka dari itu harapan pembangunan nasional akan dapat tercapai, apabila di imbangi dengan kepastian, perlindungan serta penegakan hukumnya. Jika tidak, dari permasalahan kompetisi antar pelaku usaha yang terjadi akan berdampak pada ekonomi negara yang akan menurun.

Pada persaingan yang terjadi antar pelaku usaha pada era perdagangan global ini tidak dipungkiri banyak orang yang meniru atau menjiplak merek kepunyaan pihak lain demi mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah tanpa memikirkan pihak yang mempunyai hak atas merek tersebut yang hak-hak nya sudah dilindungi sebelumnya, bahkan sudah terkenal di kalangan masyarakat.

Berbagai macam produk dengan merek atau brand yang terkenal sudah banyak dijual secara bebas di pasaran baik toko/pasar tradisional maupun di samping jalan raya bahkan dalam e-commerce. Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk aslinya. Dengan harga yang lebih terjangkau, bagi konsumen yang tidak memahami cara membedakan produk yang mempunyai hak merek dengan yang tidak, maka akan sangat mudah untuk tertarik membeli produk yang harga nya lebih murah atau produk yang dengan kata lain merek nya tidak dilindungi. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan banyak terjadi pelanggaran di bidang Hak Merek yang sudah di lindungi bahkan merek yang jelas terkenal. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya minat konsumen/pembeli untuk membeli produk dengan merek yang asli, karena produk palsu mempunyai harga yang relatif lebih murah.<sup>2</sup>

Pelanggaran Hak Merek tersebut sangat merusak per-ekonomian nasional maupun internasional. Salah satu bentuk strategi di Indonesia adalah dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang timbul dari hasil kreasi pemikiran otak manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang terlahir dari kemampuan intelektual manusia yang selanjutnya menimbulkan hak yang perlu diberi perlindungan. Secara garis besarnya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia.<sup>3</sup>

Penggunaan Hak Merek itu terbatas, penggunaan merek hanya pada produk-produk yang di pasarkan mengandung nilai ekonomis. Merek bagi pelaku usaha adalah bagian dari strategi bisnis. Merek juga menjadi identitas atas barang yang di produksi dan jasa yang diberikan oleh produsen. Identitas yang dilahirkan dalam merek tersebut selain merupakan pengenal yang membedakan merek antara perusahaan tertentu dengan perusahaan yang lainnya, merek juga menjadi citra sekaligus nama baik untuk perusahaan.

Hak atas merek merupakan pemberian dari negara untuk pemiliknya yang bersifat khusus (*exclusive*) untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi dan juga ia mempunyai Hak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pemberian Hak khusus yang diberikan oleh negara tersebut, harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga pendaftaran mempunyai sifat yang wajib (*compulcory*). Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya, supaya hak merek tersebut mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Karena kosekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.

Merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dijadikan bahan perbincangan terus menerus oleh masyarakat, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Sekarang ini kompetisi dalam bidang bisnis tidak hanya bagaimana memasarkan suatu produk atau jasa dengan baik untuk menarik konsumen saja tetapi juga berkompetisi untuk segera mendaftarkan merek atas produk atau jasa yang diperjualkan. Maka dari itu, harus disadari bahwa merek merupakan hasil dari pola pikir

manusia yang perlu diberi Perlindungan Hukum.

Hak atas merek merupakan pemberian dari negara untuk pemiliknya yang bersifat khusus (*exclusive*) untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi dan juga ia mempunyai Hak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pemberian Hak khusus yang diberikan oleh negara tersebut, harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga pendaftaran mempunyai sifat yang wajib (*compulcory*).<sup>5</sup> Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya, supaya hak merek tersebut mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Karena kosekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.

Merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dijadikan bahan perbincangan terus menerus oleh masyarakat, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Sekarang ini kompetisi dalam bidang bisnis tidak hanya bagaimana memasarkan suatu produk atau jasa dengan baik untuk menarik konsumen saja tetapi juga berkompetisi untuk segera mendaftarkan merek atas produk atau jasa yang diperjualkan. Maka dari itu, harus disadari bahwa merek merupakan hasil dari pola pikir manusia yang perlu diberi Perlindungan Hukum.

Pelanggaran dalam bidang merek tidak hanya memalsukan barang/jasa yang menyerupai aslinya, melainkan juga terhadap nama merek yang sudah terdaftar di Dikjen Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbuatan ini sangat merugikan pemilik asli merek tersebut.

Apabila terdapat merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai kesamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, terkadang merek yang baru itu pun terdaftar secara resmi di Dikjen Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika terjadi hal tersebut, pemilik Merek asli dapat mengajukan gugatan kepada Dikjen Jenderal Kekayaan Intelektual.

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang merek tersebut, tetapi masih saja terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur merek tersebut. Sebagai contoh, bisa dilihat dari kasus Merek Vans OFF The Wall yang dijiplak oleh Merek Vans OFF The Top. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 dimana Vans OFF The Wall pertama kali menggugat pemilik dari merek Vans OFF The Top hingga akhirnya kasus ini berakhir pada tahun 2016. Awalnya, pada tahun 2000-an, merek Vans OFF the Wall masuk ke Indonesia. Setelah itu, Vans OFF The Wall diperjualbelikan melalui Penny yang dimiliki oleh Surya Ado Sisyanto dan Max Praditya yang pada saat itu merupakan pemilik dari Crooz, yang pernah menjadi official partner PT Gagan Indonesia dan pada saat itu menjadi distributor resmi di Indonesia. Setelah itu, muncul oknum yang meniru merek Vans OFF The Wall menjadi Merek Vans OFF The Top dengan merek dan bentuk sepatu yang sangat serupa. Kemudian hal tersebut terdengar oleh pemilik Vans OFF The Wall luar negeri, sebagaimana ia merupakan pemilik resmi dari merek aslinya tersebut yang berada di California, United States. Lalu pemilik Merek aslinya.

tersebut memberhentikan jalur distribusinya ke Indonesia dan menggugat kasus tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor registrasi No.39/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2010. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang diadili oleh Hakim Ketua Bayu Isdiatmoko. Beliau mengeluarkan putusan dengan mengatakan tergugat Kim Sung Soo yang merupakan pemilik dari merek Vans OFF The Top terbukti telah mendaftarkan mereknya pada 21 Maret 2007 dalam kategori kelas 18. Dalam dokumen gugatan tersebut, penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan agar dibatalkannya 5 merek Vans dan Logo yang atas nama tergugat, yaitu IDM000113990, IDM000108582, IDM000188574, IDM000135960 dan IDM000135962. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah beritikad tidak baik. Itikad tidak baik tersebut adalah dengan mendaftarkan merek Vans OF The Top dan Logo tersebut ke Direktorat Merek Dikjen Kekayaan Intelektual dalam berkas gugatan yang didaftarkan di bawah registrasi No.39/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan nomor putusan No.823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Dikjen Jenderal Kekayaan Intelektual mencoret pendaftaran merek tergugat dan tergugat diminta untuk mengubah mereknya serta tergugat juga di denda untuk menggantikan biaya peradilan.

Namun, hingga saat ini pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih terjadi. Hal tersebut dapat diperhatikan dari masih beredarnya Merek Vans OFF The Top di market place seperti Shopee dan Tokopedia.

Dari kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu wujud Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah peraturan yang memadai mengenai merek. Bentuk lain dari perlindungan hukum juga dapat diperoleh dari penegakan hukumnya. Jaminan yuridis juga dapat diberikan untuk mencegah terjadinya terhadap hak atas merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu seperti kasus diatas.

Dengan melihat fakta diatas juga mengenai akibat hukum dan sanksi bagi para pelanggar Hak Merek Terkenal di Indonesia harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukum dan juga menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman, sehat dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Berhubung dengan fakta diatas, penulis tertarik untuk meninjau fakta tersebut dari Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Vans OFF The Wall Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/PDT.Sus-HKI/2016 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bisa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan bahan dokumen yang tersedia.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti.

### **4. Metode dan teknik pengumpulan data**

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berupa kajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian normatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu seperti Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berhubungan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini seperti hasil penelitian, karya ilmiah, buku hukum, jurnal hukum, dan lainnya.

### **5. Metode Analisis**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan metode analisis kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran sistematis dan menggabungkan satu peraturan dengan peraturan yang lain.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik Merek Vans OFF the Wall pasca putusan Mahkamah Agung 823K/PDT.Sus-HKI/2016 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran yang terjadi

pasca putusan Mahkamah Agung 823K/PDT.Sus-HKI/2016 dari perspektif teori perlindungan hukum?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik Merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung 823K/PDT.Sus-HKI/2016 berdasarkan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran yang terjadi pasca putusan Mahkamah Agung 823K/PDT.Sus-HKI/2016 dari perspektif teori perlindungan hukum.

### **Hasil Penelitian**

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Vans Off The Wall sebagai merek terkenal di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pelanggaran merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016. Click or tap here to enter text.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran yang terjadi pasca putusan Mahkamah Agung masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu regulasi yang mengatur perlindungan mengenai merek di Indonesia masih kurang komprehensif dan faktor internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang masih kurang komprehensif. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi yang spesifik mengatur mengenai pengawasan pelanggaran merek termasuk pelanggaran pasca putusannya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 masih belum tegas dan menimbulkan efek jera mengatur mengenai bentuk perlindungan dari pelanggaran merek. Karena faktanya pada sengketa Vans Off The Wall dengan Vans Off The Top ini sampai sekarang masih terjadi pelanggaran merek, walaupun sengketa tersebut sudah mempunyai Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

Pada kasus tersebut, bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap pemilik merek pemilik “Vans” yang sah atau pemilik dari Vans Off The Wall ini adalah pemerintah harus lebih memperkuat dan mempertegas regulasi mengenai pencegahan pelanggaran hak merek seperti ini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan mengembangkan sistem peradilan yang memberikan perlindungan terhadap hak merek secara komprehensif, baik secara perdata maupun pidana agar memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku pelanggaran hak merek pada sebagai bentuk perlindungan represif.

Pada kasus ini pelaksanaan pengawasan dan pengamatan DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) pun masih kurang efektifitasnya, beberapa faktor diantara antara lain masih kurangnya kapasitas SDM DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), kurangnya sarana dan pra sarana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bidang pengawasan merek serta belum adanya SOP konkrit dari bentuk pengawasan mengenai pelanggaran merek pasca putusan.

### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Vans Off The Wall sebagai merek terkenal di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya pelanggaran merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall belum optimal, yaitu:

1. Regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif.
2. Faktor internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang masih kurang memadai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
4. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, yaitu:
5. Memperkuat dan mempertegas regulasi mengenai pencegahan pelanggaran hak merek.

6. Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan perlindungan terhadap hak merek secara komprehensif.

### **Acknowledge**

Saya ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terima kasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada kedua orang tua tercinta, Dadang Ruhiat dan Rustini atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti terhadap saya. Saya menyadari, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Irawati, S.H.,M.H. selaku dosen wali serta Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu.

Rasa syukur tidak henti-hentinya saya panjatkan kehadirat Allah SWT, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Bapak Dr. Ade Mahmud, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan selaku penguji saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Dr. Irawati, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga selesai.

Seluruh Staff Akademik dan Staff bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah membantu dan mendukung kelancaran administrasi akademik maupun perizinan pada saat penulis melakukan penyusunan skripsi.

Terimakasih Kepada Bapak Dadang Ruhiat dan Ibu Rustini selaku Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan kasih sayangnya serta dukungan baik materil maupun non materil kepada penulis.

Terimakasih Kepada Seluruh Keluarga Besar UNISBA yang sudah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat baik bagi penulis.

Terimakasih Kepada Keluarga Besar Mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga kelulusan.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Aamiin yaa Rabbal'alamin.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Putusan Mahkamah Agung No. 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. 2016.
- [2] Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- [3] Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten Dan Merek*, Setara Press, 2020.
- [4] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, PT*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- [5] M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- [6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

- [7] M. H. Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi*.
- [8] Putu E. K. S. dan Dewa G, R, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia”, *Ringkasan Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- [9] Wisesa A. W. dan A. Al Faqih, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall Terhadap Merek Vans OFF The Top”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- [10] Alvin Bahar, Kisah Sneakers KW Indonesia ‘Vans Off The Top’ yang Digugat Sama Vans Off The Wall’, Kalah Telak Hingga Denda Jutaan Rupiah!, *gird.id*, <https://hai.grid.id/read/072285816/kisah-sneakers-kw-indonesia-vans-off-the-top-yang-digugat-sama-vans-off-the-wall-kalah-telak-hingga-denda-jutaan-rupiah?page=all>
- [11] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- [12] Nurrulia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [13] Pasya, K., 1\*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>